



**WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Yth. Kepala TK/SD/SMP
se-Kota Pekalongan

**SURAT EDARAN
NOMOR 700 / 0009.01 TAHUN 2025
TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI PADA SPMB**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses SPMB, perlu kami sampaikan bahwa:

1. Biaya pelaksanaan kegiatan SPMB dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan negeri dan swasta penerima BOS tidak boleh memungut biaya pelaksanaan SPMB dari calon Murid.
3. Sekolah dilarang melakukan tindakan jual beli/titipan Murid/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap orang atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan SPMB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Murid atau orang tua/wali Murid yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses SPMB, akan dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sekolah melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau seluruh pihak untuk

menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 10 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Plt. Inspektur Daerah Kota Pekalongan;
4. Peringgal